

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diadakan pada:

Hari, Tanggal	: Jumat, 17 Juli 2020
Pukul	: Pk 08.00 WIB – selesai
Tempat	: Grandkemang Hotel Jl. Kemang Raya No.2H, Kebayoran Baru Jakarta 12730

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya;
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan.

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA TBK
Domiciled in South Jakarta
("Company")

CALL FOR
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Company's Board of Directors invite the Company's shareholders to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders (the "AGMS") that will be held with the following details:

Date	: Friday, 17 July 2020
Time	: 08.00 AM Indonesian Western Time – Finish
Venue	: Grandkemang Hotel Jl. Kemang Raya No. 2H, Kebayoran Baru Jakarta 12730

With the following Meeting Agenda:

1. Approval of Annual Report, including Board of Commissioners Supervisory Report for fiscal year ended December 31, 2019, and Ratification of the Annual Calculation consisting Balance Sheet and Income Statement for the year ended December 31, 2019, and provision of absolute acquit et de charge to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
2. Determination of the usage of the Company's Profit or Loss for the fiscal year ended December 31, 2019.
3. Appointment of a Public Accountant to audit for Company's financial statement for fiscal year 2020 and granting the authority to Company's Board of Directors to determine the honorarium of the Public Accountant along with other terms of appointment.
4. Changes in the composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners including Independent Commissioners and / or determination of salary or honorarium and / or other benefits for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
5. Approve changes to Article 1 of the Company's Articles of Association concerning the Name and Position of the Company.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

- Mata acara RUPS Tahunan ke-1, ke-2, ke-3 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.
- Mata acara RUPS Tahunan ke-4 adalah perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Mata acara RUPS Tahunan ke-5 adalah perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai perubahan kedudukan Perseroan semula berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi berkedudukan di Kota Tangerang.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan www.multirimasejahtera.net ("Situs Web Perseroan"), aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> ("eASY.KSEI") dan laman situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("SE-OJK 124/2020").
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juni 2020 selambatnya-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sharestar Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Berita Satu Plaza (d/h. Citra Graha Building) Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 ("BAE");

Explanation of Meeting Agenda:

- Agenda 1, 2 nd, 3 rd Annual GMS is a routine agenda held at the Company's Annual GMS. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007.
- The agenda of the 4th Annual GMS is the change in the composition of the Company's Directors and Board of Commissioners.
- The agenda of the 5th Annual GMS is the amendment to Article 1 of the Company's Articles of Association concerning changes in the Company's original position domiciled in South Jakarta to become domiciled in the City of Tangerang.

Notes:

1. In connection with the conduct of the AGMS, the Company does not send individual invitations to the respective Shareholders of the Company, therefore this advertisement serves as a formal invitation to all Shareholders. This advertisement can also be viewed on the Company's website page www.multiprimasejahtera.net ("Company Website"), application of conducting AGMS electronically or eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") which can be accessed access through the KSEI website in the link <https://akses.ksei.co.id> ("eASY.KSEI") and the website page of the Indonesia Stock Exchange ("BEI").
2. AGMS will be held with reference to Regulation of Financial Services Authority ("OJK") No. 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Organization of a Public Company Shareholders General Meeting ("POJK 15/2020"), OJK Regulation No. 16 / POJK.04 / 2020 concerning the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020") and OJK Letter No. S-124 / D.04 / 2020 dated 24 April 2020 concerning Certain Conditions in Organizing an Electronic General Meeting of Shareholders of the Public Companies ("SE-OJK 124/2020").
3. Those that eligible to attend or represented in the AGMS are:
 - a. for the shares of the Company that are not in collective custody, only Shareholders whose names are legitimately registered in the Company's Shareholder Register on 24 June 2020 at the latest on 16:00 Indonesian Western Time at PT Sharestar Indonesia, the Company's Share Registrar that domiciled in Jakarta and located at Berita Satu Plaza (d / h. Citra Graha Building) Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 ("BAE").

- b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada KSEI atau pada Bank Kustodian (“**BK**”) atau pada Perusahaan Efek (“**PE**”), hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 24 Juni 2020 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”).
- 5. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektip Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“**KTP**”) atau tanda pengenal pribadi lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan memperlihatkannya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat.
- 6. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa asli surat kuasa yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya.
- 7. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.
- 8. Sehubungan dengan butir 6 dan butir 7 di atas, berdasarkan (i) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); (ii) Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019; (iii) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi DKI Jakarta, dan (iv) SE-OJK 124/2020, maka Rapat akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - b. for the shares of the Company that are in the collective custody of KSEI or in Custodian Bank or in Securities Company, only Shareholders whose names are registered in the List of Account Holders of KSEI or Custodian Bank or Securities Company on 24 June 2020 at the latest on 16.00 Indonesian Western Time.
- 4. For Shareholders whose shares are in the collective custody that intend to attend the AGMS, are required to register their name through exchange member or custodian bank of the securities account in KSEI to obtain Written Confirmation for Meeting (“**KTUR**”).
- 5. Shareholders or their legitimate proxies that will attend the AGMS are required to bring and submit a copy of Letter of Collective Shares and a copy of valid Identity Card (“**ID**”) or other personal identification to the BAE officer before entering the venue of the AGMS. For Shareholders in collective custody are required to bring KTUR and present it to the BAE officer before entering the venue of the AGMS.
- 6. Shareholder who is unable to attend the AGMS, may be represented by his/her legitimate proxy that bring the valid original power of attorney with the content and form as determined by the Company’s Board of Directors and enclosed with copy of valid ID or other personal identification of the Shareholder as the grantor and the proxy.
- 7. The representative of the Company’s Shareholder which is a legal entity such as limited liability company, cooperative, foundation or pension fund, is required to bring the copy of the latest complete articles of association, ratified deed of incorporation and approval to the changes of the articles of association by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia and its latest boards’ structure.
- 8. In connection with point 6 and point 7 above, based on (i) Government Regulation No. 21 year 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the context of Acceleration Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); (ii) Minister of Health Regulation No. 9 year 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions in the context of Acceleration Handling of Corona Virus Disease 2019; (iii) DKI Jakarta Governor Regulation No. 33 year 2020 concerning Guidelines for Implementing Large-Scale Social Restrictions in the Handling of Corona Virus Disease 2019 in DKI Jakarta Province and (iv) SE-OJK 124/2020, therefore the AGMS will be held with the following conditions:

- a. Merujuk POJK No. 16/2020, Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang akan hadir secara fisik dan dapat masuk ke dalam ruang Rapat, yaitu maksimal 6 (enam) orang berdasarkan urutan daftar kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang sah (*first come first served*) dengan tetap memperhatikan protokol yang diterapkan oleh pengelola gedung yang berlaku di lokasi Rapat;
 - b. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menyarankan kepada seluruh Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dan bermaksud untuk menghadiri Rapat:
 - i. Agar memberikan kuasa atas kehadiran kepada kuasanya yang sah secara elektronik atau *e-proxy*, melalui eASY.KSEI
 - ii. Mengingat adanya pembatasan jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat, maka Perseroan telah menunjuk BAE sebagai pihak independen untuk menjadi penerima kuasa yang sah yang dapat dipilih oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.
 - iii. Surat Kuasa berdasarkan *e-Proxy* disampaikan melalui eASY.KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 12.00 WIB.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya tidak dalam penitipan kolektif, Perseroan menyediakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui Situs Web Perseroan ("**Surat Kuasa**"). Mengingat adanya pembatasan jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat, maka Perseroan menyarankan agar Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada BAE sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi penerima kuasa. Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib diserahkan kepada BAE paling lambat tanggal 16 Juli 2020 pukul 12.00 WIB.
 - d. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat, wajib mengikuti dan mentaati ketentuan panduan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan mengisi Form Deklarasi Kesehatan yang disediakan pada saat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
- a. Referring to POJK No. 16/2020, the Company limits the number of Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders that will be physically present and allowed to enter the venue of AGMS, i.e. a maximum of 6 (six) people based on the order of list of attendance of the Shareholders or their legitimate proxies(*first come first served*) with due regard to the protocols implemented by building manager that are applicable at the location of the AGMS;
 - b. With regards to the above, the Company suggests that all scripless Shareholders whose shares are held in collective custody of KSEI that intend to attend the AGMS:
 - i. To give power of attendance to his/her legitimate proxy electronically or *e-proxy*, through eASY.KSEI.
 - ii. Considering the limitation on the number of Shareholders or authorized proxies of Shareholders who physically present and can enter the venue of the AGMS, the Company has appointed BAE as an independent party to be the legitimate proxy that can be selected by the Shareholders through eASY.KSEI.
 - iii. Power of Attorney based on *e-proxy* to be submitted through eASY.KSEI no later than 16 July 2020 at 12.00 WIB.
 - c. For Shareholders whose shares are not in a collective custody, the Company provides form of power of attorney which can be downloaded through the Company's Website ("**Power of Attorney**"). Considering that there are restrictions on the number of Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders who physically present and can enter the venue of the AGMS, the Company suggests for Shareholders to provide their power of attorney to the Registrar as an independent party appointed by the Company to be the legitimate proxy. The original Power of Attorney that has been completed and signed by the Shareholders together with the supporting documents must be submitted to the Registrar no later than 16 July 2020 at 12.00 WIB.
 - d. For shareholders or their legitimate proxies who are physically present and can enter the meeting room, must follow and comply with the provisions of the COVID-19 preventive health protocol guidelines and fill out the Health Declaration Form provided at the time of registration before entering the meeting room;

- e. Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan kebijakan Pemerintah atau otoritas berwenang yang menyebabkan pelaksanaan Rapat harus dibatalkan atau ditunda maka hal tersebut sepenuhnya di luar kekuasaan dan kewenangan Perseroan. Jika hal tersebut terjadi, maka pelaksanaan Rapat akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
10. Bahan-bahan Rapat termasuk Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dapat diunduh secara langsung di Situs Web Perseroan sejak tanggal panggilan ini.
11. Penjelasan mengenai setiap Agenda Rapat yang akan dibahas dalam Rapat tersedia di Situs Web Perseroan.
12. Tata tertib pelaksanaan Rapat dapat di akses melalui Situs Web Perseroan. Dengan telah disampaikannya Tata Tertib tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dianggap telah memahami dan akan mentaati selama pelaksanaan Rapat berlangsung.
13. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- e. If at any time there is a change in the policy of Government or competent authority that causes the AGMS to be canceled or postponed then such matter shall be entirely out of the Company's control and authority. If such matter happens, then the convene of AGMS will be arranged subsequently in accordance with the prevailing regulations.
9. The members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the proxy of the Shareholder at the Meeting, however their vote shall not be counted.
10. AGMS materials and Annual Report for fiscal year ended 31 December 2019 are available in the Company Website from the date of this invitation.
11. The explanation of each of the AGMS Agenda to be discussed at the AGMS is available on the Company Website.
12. The rules for implementation of the AGMS can be accessed through the Company's Website. With the availability of such rules, Shareholder or the proxy of Shareholder is deemed to have understood and shall abide during the AGMS.
13. To ensure smooth and order conduct of the AGMS, the Company's Shareholders or legitimate proxies are kindly requested to present at venue of the AGMS 30 (thirty) minutes prior to the AGMS.

Demikian agar para Pemegang Saham memakluminya.

Jakarta, 25 Juni 2020
PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk
Direksi

Thus for the Shareholders to understand.

Jakarta, 25 Juni 2020
PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk
Board of Directors